



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 973/Kep. 1284 – Huk/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 806 Tahun 2000 telah dibentuk Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bandung;
- b. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maka nomenklatur dan litalatur susunan keanggotaan tim dalam Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu disesuaikan;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2000 - 2004;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.1375-Otda/2000 tanggal 7 Nopember 2000 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Rangunan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 806 Tahun 2000 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan langkah-langkah dalam melaksanakan Intensifikasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Memberikan pertimbangan dan melaporkan kegiatan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- KELIMA** : Biaya operasional Tim dalam rangka intensifikasi dan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari hasil penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Bandung.
- KEENAM** : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH** : Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Nopember 2001

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 973/Kep.1284 – Huk/2001
TANGGAL : 21 Nopember 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pertanahan Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub Dinas PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Bendaharawan Rutin pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Para Camat dan Notaris PPAT se- Kota Bandung;
6. Unsur Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
7. Unsur Kantor Pelayanan PBB Bandung Satu;
8. Unsur Dinas Pertanahan Kota Bandung;
9. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Unsur Bagan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kora Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

